

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 1

No.2, April 2023

Halaman 87-98

Fenomena Nikah Silariang Tinjauan Sosiologi Hukum

Megawati¹, Rusdaya Basri², Agus Muchsin³, Suhartina⁴

IAIN Parepare^{1,2,3,}

megawati@iainpare.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji 1) penyebab terjadinya nikah *silariang* di Kota Parepare, 2) dampak yang ditimbulkan akibat kasus nikah *silariang* di Kota Parepare, 3) proses *ma'deceng* pelaku nikah *silariang* di Kota Parepare. Penelitian ini adalah *field research* dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis formal dan sosiologis. Sumber data penelitian ini ialah pelaku nikah silariang dan tokoh agama. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) penyebab terjadinya nikah *silariang* di Kota parepare dikarenakan berbeda pilihan orang tua, perbedaan suku, perbedaan status sosial dan ekonomi, bertengkar dengan orang tua, dan ketidakterbukaan pada orang tua, 2) dampak yang ditimbulkan akibat kasus nikah *silariang* di Kota Parepare adalah adanya kebencian antara keluarga pria dengan keluarga wanita, dan orang tua merasa sedih, kecewa dan sakit hati, 3) proses *ma'deceng* (proses komunikasi) dalam menyatukan kembali hubungan antara pelaku nikah *silariang* dengan keluarga adalah melalui proses mediasi, pelaku nikah *silariang* memberanikan diri pulang ke rumah orang tua untuk berdamai, mengirim foto pernikahan kepada orang tua, orang tua yang menghubungi dan meminta pelaku nikah *silariang* untuk pulang ke rumah.

Kata Kunci: *Fenomena, Silariang, Kawin Lari.*

Pendahuluan

Adat budaya masih sangat melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Pernikahan yang terjadi di Indonesia tidak jarang dipengaruhi oleh adat budaya sang calon pengantin. Namun, adat budaya itu juga tetap harus sejalan dengan undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan. Apabila suatu adat budaya dianggap bertentangan dengan undang-undang maka adat budaya itu tidak dapat dilaksanakan. Prinsip atau asas serta semua yang berhubungan dengan pernikahan yang telah ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Prinsip atau asas tersebut kadang diabaikan karena sesuatu dan lain hal, sehingga orang tua tidak memberikan restu pada pernikahan tersebut. Kejadian seperti ini yang disebut kawin lari.(al Asyari & Sugihartini, 2019)

Dalam adat masyarakat Bugis, dikenal istilah *silariang*. *Silariang* dalam masyarakat Bugis merupakan suatu bentuk pernikahan yang sangat tercela. Perbuatan *silariang* akan menimbulkan aib tidak hanya bagi orang tua tetapi juga sanak keluarga baik keluarga pria terlebih bagi keluarga wanita yang melakukan *silariang*. *Silariang* dalam masyarakat bugis karena adanya berbagai rintangan dari orang tua, si pria mengajak si wanita lari dari rumah orang tua mereka masing-masing dan menumpang di rumah sanak keluarga atau di tempat lain untuk melangsungkan pernikahan. Orang tua pria dan wanita sebenarnya sama-sama mengetahui bahwa anak-anak mereka lari dari rumah agar terhindar dari rintangan yang menghalangi pernikahan mereka. *Silariang* ini biasanya terjadi karena nasihat kedua orang tua dan sanak saudara yang enggan untuk didengarkan oleh putera-puteri mereka. Padahal, dalam berumah tangga nasihat kedua orangtua dan saudara-saudara sangat penting untuk didengarkan.

Fenomena pernikahan yang tidak direstui oleh orang tua maupun keluarga banyak dilakukan oleh pemuda pemudi yang mengambil jalan pintas dalam pernikahan demi untuk hidup bersama seseorang yang mereka cintai sebagai pasangan suami istri dengan jalan nikah *silariang*. Dalam ajaran Islam untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri yaitu melakukan pernikahan yang sesuai dengan syariat, seperti yang terjadi di Kota Parepare khususnya Kelurahan Lumpue ada empat pasangan yang melakukan nikah *silariang*. Keempat pasangan ini terpaksa melakukan pernikahan *silariang* karena hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua disebabkan oleh berbagai alasan, sehingga mereka terhalang untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana pernikahan yang sewajarnya. Mereka meninggalkan rumah masing-masing dan pergi ke daerah lain untuk melangsungkan pernikahan tanpa memikirkan konsekuensi yang akan mereka dan keluarga mereka tanggung akibat pernikahan *silariang*. Nikah *silariang* mengakibatkan kerenggangan hubungan dalam keluarga. Di samping itu, keluarga pelaku *silariang* akan merasa malu bergaul dan merasa diasingkan oleh lingkungan sosial yang mengakibatkan mereka membatasi diri untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari tindakan *silariang*, terlebih lagi perbuatan ini bertolak belakang dengan perspektif agama serta hukum positif yang berlaku di Kota Parepare.

Penelitian terkait *silariang* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut dilakukan oleh Saleh terkait perspektif hukum Islam dan hukum adat terhadap *silariang*. Penelitian tersebut berbeda dengan kajian penulis karena kasus *silariang* yang dibahas oleh peneliti terkait kasus *silariang* di Kabupaten Bone (Saleh et al., 2021). Dalam perspektif hukum dan adat. Sementara penulis mengkaji kasus *silariang* di Kota Parepare dan solusi yang dilakukan oleh pelaku *silariang* tersebut yakni ma'deceng.

Tujuan penelitian untuk mengkaji 1) faktor penyebab terjadinya nikah silariang di Kota Pare 2) dampak yang ditimbulkan akibat kasus nikah silariang di Kota Parepare, 3) proses ma'deceng pelaku nikah silariang di Kota Parepare.

Teori yang digunakan adalah teori fungsionalisme yakni paling tepat kalau memahami eksistensi dan karakter struktur sosial melalui pembandingan dengan asal-usul dan kerja organisme biologi (Maliki, 2018). Teori ini digunakan untuk mengetahui aturan tentang pernikahan yang dituangkan dalam Undang-Undang sudah berfungsi sebagaimana yang dikehendaki pada masyarakat atau Undang-Undang tersebut tidak difungsikan oleh masyarakat. Teori yang lain adalah tata hukum. Teori iri membahas tentang semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan/diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara(Agustian, 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah *field research* dengan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang nikah silariang tinjauan sosiologi hukum di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis formal dan sosiologis. Sumber data penelitian ini ialah pelaku nikah *silariang* dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yakni teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Terjadinya Nikah Silariang di Kota Parepare

Pernikahan yang dilakukan di luar batasan norma yang berlaku tentunya menjadi hal yang tabu. *Silariang* dikenal oleh masyarakat Kota Parepare sebagai salah satu langkah putus asa bagi pria dan wanita yang tidak dapat melaksanakan pernikahan yang menjadi impian mereka. Pernikahan dengan cara *silariang* ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat pernikahan dengan cara pelamaran atau peminangan atau juga menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari orang tua. Kasus nikah *silariang* tentunya menjadi hal yang mengkhawatirkan jika *silariang* menjadi hal yang dianggap biasa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *silariang* yang diperoleh berdasarkan wawancara dilakukan oleh penulis dengan tokoh agama dan para pelaku nikah *silariang* di Kota Parepare.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa H pernah menikahkan sepasang kekasih yang melakukan nikah *silariang* dengan alasan agar pasangan ini terhindar dari perbuatan zina. Meskipun begitu, menurut H *silariang* bukanlah bentuk pernikahan yang harusnya ditempuh karena hubungan yang tidak direstui, meskipun orang tua wanita telah menyatakan melimpahkan perwaliannya tetapi dalam hati orang tua belum rela dan ikhlas karena itu bertentangan dengan aturan agama. Begitu pun dengan keluarga laki-laki yang merasa tidak enak dengan keluarga wanita, di sisi lain merasa malu kepada keluarga dan tetangga tetapi juga tidak bisa menyalahkan para pelaku nikah *silariang* yang

sudah saling mencintai daripada melakukan perzinahan. H berpendapat bahwa ada beberapa penyebab sehingga muda-mudi melakukan nikah *silariang*, di antaranya, mereka sudah sangat dekat tetapi orang tua tidak menyetujui hubungan mereka, adanya perbedaan dari segi sosial dan ekonomi antara keluarga si pria dengan keluarga si wanita, orang tua meminta terlalu banyak uang pannai. Penyebab dominan pasangan melakukan nikah *silariang* adalah orang tua (Sinarti, 2017).

Sementara itu, A yang merupakan imam masjid mengungkapkan bahwa selama 15 tahun menjadi imam masjid ia belum pernah menikahkan pasangan yang melakukan nikah *silariang*. Tindakan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Sari, n.d.) bahwa tokoh masyarakat seharusnya menjadi salah satu pengendali Tindakan amoral yang terjadi dimasyarakat, jika tidak bisa melarang, setidaknya tidak terlibat. A berpendapat bahwa nikah *silariang* itu bukan pilihan pernikahan yang harusnya dilakukan karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam. Pernikahan harus berdasarkan restu orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan yang berhak menjadi wali adalah ayah kandung dari mempelai wanita, jika ayah sudah meninggal kakek bisa menggantikan menjadi wali mempelai wanita, saudara laki-laki ayah kandung mempelai wanita (paman), saudara laki-laki kandung mempelai wanita. Syarat menjadi wali nikah adalah harus laki-laki, sudah balig, garis keturunan dari ayah kandung, dan yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan mempelai wanita (Najah et al., 2021).

A menjelaskan penyebab anak nekat melakukan nikah *silariang* biasanya karena mereka sudah saling menyukai, sulit untuk berpisah, tetapi orang tua tidak setuju dengan hubungan mereka sehingga mereka memutuskan untuk *siariang*. Tidak dapat dipungkiri bahwa nikah *silariang* menyebabkan keluarga wanita menjadi malu, begitu pun dengan keluarga laki-laki yang membawa lari. Lebih lanjut A mengungkapkan bahwa pasangan yang memilih lari juga tidak dapat disalahkan seutuhnya karena mereka lari akibat orang tua yang tidak bersedia memberi restu.

Hasil wawancara dengan CA pelaku *silariang* mengungkapkan bahwa alasan melakukan *silariang* karena orang tua CA menjodohnya dengan keluarga, padahal orang tuanya tahu kalau CA sudah mempunyai pacar, tetapi tidak direstui oleh orang tua CA dengan alasan selain karena perbedaan dari segi sosial juga karena antara orang tua CA dengan keluarga yang dijodohkan dengannya sudah pernah membahas mengenai perjodohan karena antara dua keluarga sudah saling mengenal. CA menyadari memang pernikahan yang sepatutnya adalah yang harusnya menjadi wali nikah ayah dari mempelai wanita, tetapi dalam keadaan hubungan yang tidak disetujui orang tua jalan yang terbaik pada saat itu adalah *silariang* agar dapat bersatu dengan orang yang dicintai.

Hal yang sama juga diungkapkan RL yang mengungkapkan bahwa nikah *silariang* yang dilakukan karena tidak ada restu dari orangtuanya dengan alasan antara CA dengan pacarnya berbeda suku, pacar CA suku Bugis sedangkan CA suku Tidung. CA berpendapat berbeda suku belum tentu tidak bisa menyamakan pendapat dengan orang yang dicintai

karena sesungguhnya cinta itu bisa menyatukan sesuatu yang berbeda dan juga tidak mungkin suami mengajarkan istri hal-hal yang tidak baik. Meskipun RL menikah dengan cara *silariang*, tetapi pernikahannya tercatat di KUA Parepare.

Menurut EP tidak ada niat dalam hatinya sama sekali untuk melakukan *silariang*, hanya saja saat itu EP dan ibunya sering bertengkar karena masalah masalah sepele dan tidak ada satupun orang yang ada dirumahnya yang berani untuk membela sehingga EP memutuskan meminta kepada suaminya untuk membawanya lari ke kampung halaman suaminya di Sulawesi Utara. Rencana *silariang* EP diketahui oleh kakak kandungnya, tetapi kakak EP tidak melaporkan hal tersebut kepada orang tua dengan alasan kasihan melihat EP selalu kena marah oleh ibunya. EP mengatakan bahwa EP sadar jika pernikahan *silariang* yang ia lakukan bukan perbuatan yang benar, tetapi saat itu *silariang* adalah jalan satu-satunya yang bisa EP lakukan untuk menghindari pertengkaran dengan sang ibunda. Terlebih lagi pernikahan yang EP laksanakan bukanlah pernikahan yang ilegal karena tercatat di KUA Bitung jadi pernikahan itu tetap dianggap sah.

Dampak Nikah Silariang

Nikah silariang adalah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemuda-pemudi karena akan menimbulkan dampak bagi si pelaku dan keluarga. Dampak yang ditimbulkan akibat nikah *silariang* adalah 1) adanya kebencian antara keluarga pria dengan keluarga wanita (baik perbuatan, perkataan, maupun sikap) yang mengandung sifat negatif biasanya memiliki dampak bagi pelaku. Hal ini karena keputusan nikah *silariang* biasanya diambil dalam keadaan terdesak. Pasangan tidak melihat efek jangka panjang. Nikah *silariang* adalah buah dari pemikiran saat emosi sedang tidak stabil. Hubungan yang tidak direstui tetapi tetap nekat dipertahankan pasti akan menimbulkan respons yang tidak baik dari keluarga. Entah itu tidak dianggap sebagai anak lagi, diusir dari rumah, yang lebih parah adalah jika antara keluarga si pria dengan keluarga si wanita saling membenci hanya karena anak-anak mereka berusaha menyatukan hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

Masyarakat di Kota Parepare mengakui bahwa *silariang* dapat diartikan sebagai musibah sosial dalam masyarakat, karena dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam lingkungan kekerabatan. Silariang bukan saja bisa menyebabkan nyawa para pelaku terancam, tetapi lebih dari itu bisa memisahkan hubungan antara anggota keluarga ataupun kerabat dalam batas-batas waktu tertentu bahkan seterusnya (Israpil, 2015). Akan tetapi, apabila pelaku silariang sudah kembali ke rumah orang tua secara baik maka semua kerabat dan keluarga kedua belah pihak menjadi akur dan baik kembali. Ada juga pelaku nikah *silariang* yang tidak kembali ke rumah orang tua seumur hidupnya maka kedua keluarga belah pihak tidak akur seumur hidupnya. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak siap untuk menghadapi stigma masyarakat dan keluarga(Serlika Aprita, 2021). Padahal dalam agama

kita diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama bukan menimbulkan rasa saling benci sesama manusia terutama sesama muslim sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Qashash/28:77 disebutkan sebagai berikut.

وَابْتَغِ فِيمَا أُنْكِهَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemah Kemenag 2019

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan

Rasa benci antara dua keluarga dapat muncul akibat nikah *silariang*, bahkan hal tersebut dapat memutuskan tali silaturrahmi. Padahal salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri justru untuk menjalin silaturrahmi antara keluarga pria dan keluarga wanita (Dahlan, 2020). Kondisi keluarga antara pihak pria dan wanita pelaku nikah *silariang* saling membenci dengan alasan karena mempertahankan rasa siri' (rasa malu). Namun, hal tersebut bersifat sementara, apabila pelaku nikah *silariang* sudah kembali pulang ke rumah orang tua dengan niat untuk memperbaiki hubungan maka kedua pihak keluarga ikut baik juga. 2) Orang tua merasa sedih, kecewa dan sakit hati. Tujuan menjalin hubungan adalah untuk menemukan sosok terbaik yang menjadi pendamping dalam melangsungkan mahligai rumah tangga. Baik pihak wanita maupun pria yang sudah mengenal satu sama lain tentunya sudah merasakan betul bagaimana sifat, sikap, kekurangan, dan kelebihan masing-masing. Pada saat sudah menyatakan sepakat untuk menikah, tentunya ada hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kasus ini, yaitu restu dari orang tua.

Restu dari orang tua dalam menjalin sebuah hubungan merupakan salah satu dari sekian hal yang harus didapat agar hubungan tersebut bisa berjalan dengan baik dan langgeng. Tanpa restu orang tua, terkadang hubungan yang dijalin akan susah untuk melangkah menuju jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Fenomena nikah *silariang* akibat hubungan tidak direstui orang tua memang bukan perkara yang tidak diketahui orang-orang, mengingat dari banyaknya kasus tersebut sudah terjadi di mana-mana. Namun yang disayangkan adalah adanya pihak yang terluka akibat kejadian tersebut. Kemungkinan ini sudah pasti terjadi, walaupun berusaha ditutup-tutupi. Salah satu pihak yang rentan tersakiti tentunya orang tua pihak wanita ataupun orang tua dari pihak pria. Islam sendiri mengajarkan kepada kita untuk tidak menyakiti hati orang tua sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Isra/17:23 yang dijelaskan sebagai berikut

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاٰ مَا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكُمُ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كُلُّهُمَا فَلَا تَقْلِ لَهُمَا أَفِقْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾

Terjemah

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Rasa sedih, kecewa, dan sakit hati yang dirasakan orang tua merupakan hal yang wajar. Akibat anak yang melakukan nikah *silariang* orang tua menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar. Dampak yang ditimbulkan akibat nikah *silariang* di Kota Parepare sangat dirasakan oleh keluarga pelaku *silariang* baik keluarga pria terlebih lagi bagi keluarga wanita. Mereka mendapatkan hukuman mental yang sangat besar. Para keluarga pelaku *silariang* akan mendapatkan tekanan dari masyarakat sekitar dan keluarga yang menggunjing mereka. Jika anak melakukan nikah *silariang*, maka masyarakat sekitarnya akan mencap keluarga terutama orang tuanya tak mampu membina keluarganya. Sebagai orang tua yang punya rasa malu, bila ada anaknya melakukan *silariang*, mereka malu pada masyarakat sekitarnya. Rasa malu ini lebih banyak diderita oleh pihak keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila menyangkut masalah siri' atau harga diri adalah suatu hal yang tidak bisa lagi ditolerir. Siri' atau martabat inilah yang membedakan kelakuan antara seorang manusia dengan binatang (Susilawati, 2016). Karena itu, manusia yang tidak punya harga diri sama saja dengan binatang. Mereka tidak punya rasa malu kepada sesamanya.

Proses Ma'deceng Pelaku Nikah Silariang Di Kota Parepare

Ma'deceng adalah niat baik seseorang untuk memperbaiki/menjalin Kembali komunikasi. Poses *ma'deceng* pelaku nikah *silariang* di Kota Parepare adalah sebagai berikut. *Proses Mediasi*

Menyelesaikan konflik dalam keluarga memang tidak mudah. Ada ungkapan, orang yang paling menyakiti hati kita adalah orang yang paling disayang. Hal ini ada benarnya. Menyayangi seseorang seperti anggota keluarga sendiri terkadang membuat orang lebih peka dan lebih sensitif. Akibatnya, jika mengalami hal yang tidak sesuai harapan atau keinginan, seseorang pun lebih mudah tersinggung dengan orang yang disayangi. Bagaimanapun juga, konflik dalam keluarga perlu segera ditangani agar tidak berkepanjangan dan membuat suasana dalam rumah menjadi tak nyaman (Lumongga, 2016). Konflik dalam keluarga bisa terjadi antara anak dan orang tua, mertua dan menantu, atau suami dengan isteri. Mediasi

adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keluarga. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan menghadirkan orang ketiga yang tidak memihak pada salah satu yang berkonflik, melainkan hanya membantu untuk menyelesaikan konflik tersebut (Sindoro & Sari, 2022). Mediasi yang dimaksud disini adalah mediasi penyelesaian secara kekeluargaan bukan mediasi melalui pengadilan agama. Proses mediasi ini digunakan untuk menyelesaikan permusuhan di antara kedua belah pihak yaitu pelaku nikah *silariang* dengan keluarganya dengan memercayakan seseorang yang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu menyatukan kedua belah pihak. Menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan sudah sejak dulu Nabi saw. ajarkan kepada orang-orang yang hidup di masa beliau, maka menjadi mediator bagi kedua pihak yang sedang berselisih menjadi pahala bagi yang melakukannya. Menjadi penengah bukanlah hal yang mudah dan harus mempunyai keberanian karena untuk menghadapi keluarga wanita bukanlah hal yang mudah. Selain keberanian, seorang mediator juga harus mempunyai kecerdasan dalam beretorika sehingga orang tua bisa luluh dan bersedia menerima kembali anak-anak mereka meskipun telah melakukan perbuatan yang membuat keluarga harus menanggung malu yaitu nikah *silariang*.

Pelaku Nikah Silariang Memberanikan Diri Pulang Ke Rumah Orang Tua Untuk Berdamai

Hubungan antara orang tua dan anak memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang. Sebagai salah satu ikatan pertama yang dimiliki anak, hubungan dengan orang tua menjadi patokan untuk hubungan dengan orang lain di kemudian hari. Hubungan positif antara orang tua dan anak menumbuhkan kemandirian, rasa ingin tahu, harga diri, dan kemampuan membuat keputusan yang lebih baik. Orang tua adalah orang pertama yang mengajarkan kepada anak segala sesuatu yang ada di dunia. Orang tua melimpahkan segala kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak mereka berharap saat tumbuh besar anak mereka menjadi anak yang baik dan patuh kepada orang tua (Suhartina, 2022). Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu kadang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Anak terkadang tumbuh menjadi anak yang pembangkang dan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua yang tanpa sadar menyakiti hati orang tua mereka. Karena hal tersebut, sebagai anak sudah sewajarnya meminta maaf kepada orang tua jika melakukan kesalahan yang membuat marah kedua orang tua. Nikah *silariang* tentulah suatu perbuatan yang menyakiti hati orang tua. Namun, para pelaku nikah *silariang* juga tidak secara sengaja melakukan hal tersebut, mereka melakukannya secara terpaksa karena hubungan yang tidak direstui orang tua (Annisa, 2017). Jauh di dalam hati para pelaku nikah *silariang* sangat ingin kembali ke rumah orang tua dan meminta maaf kepada mereka. Inilah salah satu proses komunikasi yang pelaku nikah *silariang* lakukan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan orang tua yang penulis peroleh. Keputusan para pelaku untuk melakukan nikah *silariang* memang menyebabkan luka di dalam hati orang tua. Namun, sebesar apapun

kemarahan orang tua terhadap anak bahkan saat orang tua sudah mengucapkan bahwa mereka tidak menganggap lagi kita sebagai anak, percayalah itu hanya sekedar di mulut saja. Orang tua pasti akan tetap menerima anak kembali selama anak bersedia untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada orang tua. Hukuman yang diberikan bagi pelaku nikah *silariang* dulu dengan sekarang sudah berbeda. Kalau dulu ada anak yang melakukan *silariang*, maka keluarga yang merasa dipermalukan akan membunuh anak tersebut beserta pasangan yang ditemani melakukan nikah *silariang* karena hal tersebut erat hubungannya dengan siri'(rasa malu). Namun, sekarang sudah tidak ada yang seperti itu karena adanya HAM (Hak Asasi Manusia).

Mengirim Foto Pernikahan Kepada Orang Tua

Pernikahan merupakan sebuah acara yang sakral dan paling banyak diabadikan. Pernikahan, merupakan momen yang diharapkan menjadi pengalaman sekali seumur hidup dengan harapan akan dapat berlangsung sesempurna mungkin. Karena pernikahan adalah momen yang dinanti-nanti, calon pengantin harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, tidak terkecuali bagian dokumentasi. Lewat kamera atau video, momen-momen sakral dari upacara pernikahan akan diabadikan agar pasangan yang menikah bisa terus mengenangnya dengan manis. Setiap pasangan yang melaksanakan pernikahan berhak mengabadikan momen pernikahan melalui video atau foto. Bukan hanya yang menikah dengan restu orang tua, pasangan yang menikah secara *silariang* pun berhak untuk itu. Foto pernikahan itulah yang kemudian dijadikan salah satu alat untuk memperbaiki kembali hubungan pelaku nikah *silariang* dengan orang tua mereka. Banyak upaya yang dilakukan para pelaku nikah *silariang* agar dapat memperbaiki hubungan dengan orang tua dan keluarga (Azwar et al., 2021). Salah satu cara yang dilakukan pelaku *silariang* di Parepare adalah mengirim foto pernikahan yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh orang lain dan memang jarang dilakukan oleh pelaku nikah *silariang* lainnya. Ini menjadi bukti bahwa rasa cinta anak kepada kedua orang tua tidak pernah hilang dan terhapus oleh apa pun, meskipun mereka melakukan *silariang* yang tentunya membuat perasaan orang tua terluka.

Jika dihubungkan dengan teori maslahat, upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua dan keluarga para pelaku nikah *silariang* berusaha untuk memelihara agama, jiwa, dan akal mereka. Karena agama mengajarkan kita untuk tidak menyakiti hati dan senantiasa berbakti kepada orang tua, jiwa kita menjadi tenteram dan akal sehat kita senantiasa difungsikan agar tidak menyulitkan hidup kita.

Orang tua yang menghubungi dan meminta pelaku nikah silariang untuk pulang ke rumah

Kerenggangan hubungan dengan anak yang sudah dewasa memang sangat menyakitkan. Hubungan bisa diperbaiki, tetapi butuh waktu dan kesabaran. Sebagai orang tua, harusnya

menyadari bahwa langkah pertama memperbaiki hubungan jatuh pada mereka, dengan berusaha memulai kontak walaupun seandainya mereka tidak yakin telah melakukan kesalahan yang membuat anak menjauh. Orang tua juga perlu membuat batasan sendiri (Adnan, 2018). Belajarlah menerima anak apa adanya, dan akui kebebasan dan kemampuannya untuk menentukan pilihan sendiri. Nikah *silariang* yang dilakukan oleh anak dominan penyebabnya karena orang tua yang tidak memberi restu dengan berbagai faktor seperti yang telah penulis kemukakan pada pembahasan pertama sebelumnya, sehingga tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak memulai komunikasi agar hubungan dengan anak bisa membaik. Tidak hanya pelaku nikah *silariang* saja yang melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga, tetapi orang tua juga berusaha agar dapat bertemu dan bersatu kembali dengan anak mereka. Ini juga hal yang sepatutnya disadari oleh para orang tua yang menghalangi anaknya menikah dengan pria yang mereka cintai. Mereka tidak boleh egois dengan hanya menunggu anak yang pulang untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, karena nikah *silariang* yang dipilih anak sebagai jalan terakhir mereka semata bukan karena keinginan anak. Firman Allah SWT. dalam Q.S Ali Imran/3:134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَظِيمِينَ الْغَيِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

menjelaskan bahwa:

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah

(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Ayat tersebut menerangkan agar manusia senantiasa menahan amarah, dan antara sesama manusia juga harus saling memaafkan. Jadi tidak ada salahnya orang tua memaafkan anak lebih dulu sebelum anak meminta maaf kepada orang tua. Perbuatan *silariang* yang Mereka lakukan hanya sebuah keterpaksaan karena terhalang restu orang tua. Karena itu para orang tua diharapkan memberi kebebasan kepada anak untuk memilih pasangan hidupnya, tetapi kebebasan yang dimaksud disini adalah pria yang mereka pilih harus sesuai dengan kriteria ajaran agama Islam. Anak jangan dikekang, tetapi jangan pula terlalu dibebaskan seimbangkan antara keduanya agar anak tidak salah jalan dalam menentukan pilihannya.

Simpulan

Faktor penyebab terjadinya nikah *silariang* di Kota Parepare adalah 1) berbeda pilihan orang tua, 2) perbedaan suku, 3) perbedaan status sosial dan ekonomi, bertengkar dengan orang tua, dan ketidakterbukaan pada orang tua. Dampak yang ditimbulkan akibat kasus nikah *silariang* di Kota Parepare adalah adanya kebencian antara keluarga pria dengan

keluarga wanita. Hubungan yang tidak direstui tetapi tetap nekat dipertahankan pasti akan menimbulkan respons yang tidak baik dari keluarga. Entah itu tidak dianggap sebagai anak lagi, diusir dari rumah, yang lebih parah adalah jika antara keluarga si pria dengan keluarga si wanita saling membenci dan orang tua merasa sedih, kecewa dan sakit hati. Rasa sedih, kecewa, dan sakit hati yang dirasakan orang tua menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan akibat nikah silariang yang dilakukan oleh anak mereka. Proses komunikasi dalam menyatukan kembali hubungan antara pelaku nikah silariang dengan keluarga adalah melalui proses mediasi, pelaku nikah silariang memberanikan diri pulang ke rumah orang tua untuk berdamai, mengirim foto pernikahan kepada orang tua, dan orang tua yang menghubungi dan meminta pelaku nikah silariang untuk pulang ke rumah. Upaya komunikasi dalam menyatukan kembali hubungan tidak hanya dilakukan oleh para pelaku nikah silariang saja, tetapi juga orang tua dari pelaku. Setelah melakukan penelitian mengenai fenomena nikah silariang di Kota Parepare tinjauan sosiologi hukum maka penyusun dapat memberikan saran sebaiknya orang tua tidak menekan kebebasan anak untuk menentukan pilihannya sendiri. Orang tua memang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya tetapi sebagai orang tua, keinginan anak juga perlu dipertimbangkan, dengan tetap cermat melihat sisi negatif dan positif atas keinginan yang anak mereka kehendaki(Budaiwi, 2002). Perlunya penanaman moral dan nilai agama bagi anak sehingga setiap perbuatannya selalu takut akan dosa bila dilanggarinya, jika nilai agama tertanam di dalam diri masing-masing anak, tentu saja tindakan silariang tentunya akan dapat terhindarkan.

Daftar Pustaka

- Adnan, M. (2018). Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak Dalam Pendidikan Islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 66–81.
- Agustian, T. (2019). Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata Hukum Indonesia. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 16(01), 15–36.
- al Asyari, M. K. H., & Sugihartini, N. F. (2019). Religion and Culture. *Proceeding: Faqih Asy'ari Islamic Institute International Conference (FAI3C)*, 1.
- Annisa, A. N. (2017). *Penerapan Pidana Adat Kasus " Silariang" dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto*. Universitas Islam Negeri Makassar.
- Azwar, A., Sumardin, A., & Umar, I. (2021). Eksistensi Perkawinan Silariang dan Penyelesaiannya dalam Hukum Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2(2), 108–117.
- Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-11.
- Budaiwi, A. A. (2002). *Imbalan dan hukuman*. Gema Insani.
- Dahlan, M. (2020). Akulturasi Budaya: Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 8(1), 18–30.
- Israpil, I. (2015). Silariang dalam Perspektif Budaya Siri pada Suku Makassar. *JURNAL PUSAKA*, 2(2).
- Lumongga, D. R. N. (2016). *Depresi: tinjauan psikologis*. Kencana.
- Maliki, Z. (2018). *Rekonstruksi teori sosial modern*. Ugm Press.
- Najah, U., Desyanty, E. S., & Widianto, E. (2021). Kontribusi Program Pembinaan Calon

- Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 1303–1312.
- Saleh, S., Jumadil, J., Cahyadi, A., & Amrul, A. (2021). Silariang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(2), 105–114.
- Sari, D. (n.d.). Pengendalian Sosial Perilaku Menyimpang Anak Kos oleh Tokoh Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 5(12).
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.
- Sudirman, L., Anwar, W. A., Sunuwati, S., & Wahyu, A. R. M. (2022). Judicial Institution and Judicial Power: How Judicial Authority Existence in Administering Judicial Power in the Islamic View. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 169-183.
- Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). PANTANGAN MASYARAKAT KONJO DALAM PERSPEKTIF GENDER. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 162-173.
- Sunuwati, S., & Rahmawati, R. (2017). Transformasi wanita karir perspektif gender dalam Hukum islam (tuntutan dan tantangan pada era modern). *An Nisa'a*, 12(2), 107-120.
- Sinarti, S. (2017). *Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perpektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sindoro, L. F., & Sari, Y. R. (2022). PENGARUH SANCTIFICATION TERHADAP KEPUASAN PERNIKAHAN: PERAN MEDIASI OLEH POSITIVE DYADIC COPING. *Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi*, 20(01).
- Susilawati, S. (2016). *Fenomena Silariang di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.